

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PERAN POLISI PERAIRAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN DI PERAIRAN SELAT MADURA

Mulyadi<sup>a\*</sup>

[mm050719@gmail.com](mailto:mm050719@gmail.com)

Sri Astutik<sup>b\*\*</sup>

[sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)

Subekti<sup>c\*\*\*</sup>

[subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id)

**ABSTRACT**

*Smuggling is one of the obstacles that can hinder national development. In combating criminal acts in the waters, the Bangkalan district water police conduct routine patrols of course to narrow the movement of the perpetrators in smuggling. This is what makes the author interested in discussing with the aim: 1. To determine the role of the water police in preventing criminal acts of smuggling in the waters of the Madura Strait. 2. To analyze the factors that hinder the role of the water police in preventing criminal acts of smuggling in the waters of the Madura Strait. by using the Empirical Juridical method. The results of the study explain that the water police have a strategic role in preventing smuggling in the Madura Strait through law enforcement, patrols, and cross-agency cooperation. Despite facing challenges such as limited facilities and the complexity of the smuggling network, the success of this effort depends on improving facilities, personnel competence, synergy between agencies, and community participation. With an integrated strategy, the security of the Madura Strait can be maintained for the sake of economic stability and legal sovereignty.*

**Keywords:** *Smuggling, Marine Police, Crime*

**ABSTRAK**

Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, Dalam memberantas tindak pidana di perairan, polisi air kabupaten Bangkalan melakukan patroli rutin tentunya untuk mempersempit gerak dari para pelaku dalam melakukan penyelundupan. hal ini yang membuat penulis tertarik membahas dengan tujuan: 1. Untuk mengetahui peranan polisi perairan dalam mencegah tindak pidana penyelundupan di perairan Selat Madura. 2. Untuk menganalisis Faktor yang menghambat peranan polisi perairan dalam mencegah tindak pidana penyelundupan di perairan Selat Madura. dengan menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian menerangkan Polisi perairan memiliki peran strategis

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam mencegah penyelundupan di Selat Madura melalui penegakan hukum, patroli, dan kerja sama lintas instansi. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana dan kompleksitas jaringan penyelundupan, keberhasilan upaya ini bergantung pada peningkatan fasilitas, kompetensi personel, sinergi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat. Dengan strategi yang terpadu, keamanan Selat Madura dapat terjaga demi stabilitas ekonomi dan kedaulatan hukum.

**Kata Kunci: Penyelundupan, Polisi Perairan, Tindak Pidana**

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki wilayah laut terluas di dunia, luas lautan 5,8 juta km<sup>2</sup> (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, luas perairan kepulauan 2,95 juta km<sup>2</sup>, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2,55 juta km<sup>2</sup>) (PERMEN/2015). Dengan memiliki wilayah laut seluas itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Tetapi, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia di bumi membuat kebutuhan terhadap ikan meningkat dari tahun Ketahun. Oleh karena meningkatnya kebutuhan terhadap ikan membuat negara lain kehabisan stok di wilayah penangkapan, sehingga para nelayan baik itu nelayan asing maupun lokal melakukan penangkapan di luar wilayah teritorial.

Sebagai negara maritim dan kepulauan, yang didukung oleh keberadaan lautan luas dan banyak pulau di wilayahnya. Fokus pada lautan luas mengarah pada batas-batas yang menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola wilayahnya. Pengelolaan wilayah perbatasan ini krusial, mengingat area tersebut kerap menjadi titik rawan kejahatan, termasuk kejahatan lintas negara (Zega et al., 2022).

Ketidacukupan dalam pengamanan perbatasan, baik laut maupun darat, serta pengawasan di bandara dan pelabuhan, meningkatkan risiko Indonesia terhadap kejahatan lintas negara. Jenis kejahatan ini meliputi penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kejahatan terorganisir oleh kelompok non-negara ini sangat merugikan, baik secara langsung dalam mengganggu keamanan dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kemanusiaan, maupun secara tidak langsung dalam mengancam keamanan domestik, kedaulatan, ekonomi, dan penegakan hukum (Sugiyono et al., 2020).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Satuan Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional. Penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar. Bahkan penyelundupan dapat diibaratkan seperti kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti yang disebutkan Permana Agung (Agung, 2004). Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26 b Ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu:

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglement-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Penyelundupan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Secara umum, penyelundupan didefinisikan sebagai tindakan memasukkan atau mengeluarkan barang dari suatu negara secara ilegal, tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menghindari pembayaran bea, cukai, atau pembatasan lainnya. Praktik ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Sejarah penyelundupan sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional. Pada masa lalu, ketika kerajaan-kerajaan memberlakukan pajak dan bea atas barang-barang tertentu, individu atau kelompok tertentu berusaha menghindari kewajiban tersebut dengan cara menyelundupkan barang secara diam-diam. Motif utama di balik

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

tindakan ini adalah keuntungan ekonomi, di mana pelaku dapat menjual barang-barang tersebut dengan harga lebih rendah karena tidak dibebani pajak atau bea.

Seiring waktu, jenis barang yang diselundupkan dan metode yang digunakan pun berkembang. Jika dahulu penyelundupan mungkin hanya melibatkan barang-barang seperti rempah-rempah, tembakau, atau alkohol, kini spektrumnya meluas mencakup narkoba, senjata api, satwa liar yang dilindungi, hingga manusia. Globalisasi dan kemajuan teknologi transportasi serta komunikasi telah mempermudah jaringan penyelundupan untuk beroperasi lintas negara dengan skala yang lebih besar dan metode yang semakin canggih.

Ada beberapa faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam aktivitas penyelundupan:

- a. **Keuntungan Ekonomi:** Penyelundupan menawarkan margin keuntungan yang tinggi karena pelaku dapat menghindari berbagai biaya resmi seperti pajak dan bea cukai. Dengan menjual barang-barang tersebut di pasar gelap, mereka dapat memperoleh keuntungan berlipat.
- b. **Permintaan Terhadap Barang Terlarang:** Beberapa barang yang dilarang atau dibatasi peredarannya oleh pemerintah, seperti narkoba, senjata api, atau satwa liar, tetap memiliki permintaan tinggi di pasar gelap. Keterbatasan akses legal terhadap barang-barang ini mendorong munculnya pasar ilegal yang menguntungkan bagi penyelundup.
- c. **Perbedaan Harga Antar Negara:** Perbedaan harga yang signifikan antara satu negara dengan negara lain untuk barang yang sama dapat menjadi insentif bagi penyelundup. Mereka membeli barang di negara dengan harga lebih murah dan menjualnya di negara dengan harga lebih tinggi, mengabaikan peraturan impor dan ekspor yang berlaku.
- d. **Regulasi yang Ketat:** Beberapa negara memberlakukan regulasi ketat terhadap impor atau ekspor barang tertentu. Pelaku penyelundupan melihat ini sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tidak dapat dipenuhi melalui jalur legal.

Penyelundupan dapat dikategorikan berdasarkan objek yang diselundupkan:

- a. **Penyelundupan Barang:** Melibatkan barang-barang seperti elektronik, tekstil, obat-obatan, bahan bakar, dan lain-lain. Tujuannya adalah menghindari pembayaran bea masuk atau mengedarkan barang yang dilarang peredarannya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- b. **Penyelundupan Narkotika:** Peredaran obat-obatan terlarang seperti heroin, kokain, metamfetamin, dan lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk penyelundupan yang paling berbahaya karena berdampak langsung pada kesehatan dan keamanan masyarakat.
- c. **Penyelundupan Senjata:** Perdagangan ilegal senjata api dan amunisi yang dapat mengancam stabilitas keamanan suatu negara.
- d. **Penyelundupan Satwa Liar:** Perdagangan ilegal hewan-hewan yang dilindungi, yang dapat mengancam kelestarian spesies tersebut.
- e. **Penyelundupan Manusia:** Melibatkan pengangkutan individu secara ilegal melintasi perbatasan negara, seringkali untuk tujuan eksploitasi seperti prostitusi atau kerja paksa.

Penyelundupan memiliki berbagai dampak negatif, baik bagi negara maupun masyarakat:

- a. **Kerugian Ekonomi:** Negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan bea cukai. Selain itu, masuknya barang-barang ilegal dapat merugikan produsen lokal karena persaingan yang tidak sehat.
- b. **Ancaman Keamanan:** Penyelundupan senjata dan narkotika dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan mengancam stabilitas nasional.
- c. **Kerusakan Lingkungan:** Penyelundupan satwa liar dan produk hutan ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan punahnya spesies tertentu.
- d. **Masalah Sosial:** Penyelundupan manusia seringkali berujung pada eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah sosial lainnya.

Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, seratnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- (1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2).
- (2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
- (3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3).
- (4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- (5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
- (6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.
- (7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
- (8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari Setiap orang yang:
  - a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
  - b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor
  - c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3)
  - d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean
  - e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melawan hukum

Dengan adanya penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur eksport-import yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan Bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak. Upaya pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Karena itu pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi kebijakan (*policy oriented approach*) dan nilai (*value oriented approach*) sekaligus (Sudarti, 2020).

Pada kondisi perekonomian negara kita dewasa ini ditengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah kah matang untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonomi, menuntut aparat penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai perubahan kebijaksanaan tersebut. ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan melengkapi kemampuannya dengan berbagai disiplin ilmu. Penegakan hukum sebagai suatu proses,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum (Arfa, 2019).

Sebagai Negara yang menjunjung supremasi hukum, diperlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegaknya hukum dan keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Penegakan hukum berupa pemberantasan penyelundupan, merupakan permasalahan umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Untuk mengamankan kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara dari yang paling lunak sampai pada yang terkeras, sesuai dengan tingkat permasalahannya. Hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (Arfa, 2018). Dalam surat Keterangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997, Pasal 3 Ketentuan Umum dibidang impor memang disebutkan bahwa: barang yang impor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan”. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa, “impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau API-Terbatas. Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum dibidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan penyelundupan. Praktik ilegal ternyata impor barang tidak serumit yang dibayangkan, dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil, para importir bekerja sama dengan agen penadah mendatangkan produk ke tanah air.

Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri (<http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDA-DIY>). Luas wilayah perairan tersebut senantiasa harus selalu dijaga dan diawasi setiap saat dari orang maupun badan Hukum yang melakukan kegiatan di perairan. Polisi Perairan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang untuk melaksanakan tugas tersebut, karena memiliki fasilitas kapal sebagai sarana utama untuk melaksanakan patroli di wilayah perairan. Namun patroli perairan bukan hanya sekedar melaksanakan tugas pre-emptive/deteksi dini dan penjagaan/preventif, tetapi juga harus mampu melaksanakan tugas penindakan yang meliputi pengejaran, penghentian, pemeriksaan dan penangkapan. Termasuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian lainnya demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Republik Indonesia.

Dalam memberantas tindak pidana di perairan, polisi air kabupaten Bangkalan melakukan patroli rutin tentunya untuk mempersempit gerak dari para pelaku dalam melakukan penyelundupan. Haini merupakan pelaksanaan tugas dari aparat polisi air dalam menjalankan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Rumusan didalam Pasal 2 ini penekanannya pada fungsi pemerintah, dimana kepolisian mengemban, baik tugas dan wewenang preventif maupun represif. Agar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, pengelola perairan dilakukan pengawasan oleh petugas polisi perairan. Artinya bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun melakukan perbuatan yang bersifat represif atas suatu pelanggaran terhadap peraturan di bidang perairan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non Judicial Case Study* yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Peran dan Faktor yang Menghambat Peran Polisi Air dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan di Perairan Selat Madura**

Selat Madura adalah salah satu jalur strategis yang memiliki peran penting dalam sektor transportasi laut di Indonesia. Selain menjadi jalur perdagangan, perairan ini juga rentan terhadap tindak pidana, terutama penyelundupan barang ilegal. Dalam hal ini, polisi perairan (polair) memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah berbagai bentuk tindak pidana penyelundupan. Namun, tugas ini tidaklah mudah, mengingat terdapat sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi peran polisi perairan di wilayah tersebut. Polisi perairan berfungsi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, polisi perairan bertugas mencegah dan memberantas berbagai aktivitas ilegal di laut, termasuk penyelundupan. Meski begitu, ada berbagai tantangan yang membuat pelaksanaan tugas ini tidak berjalan maksimal.

Polisi Perairan dalam melaksanakan perannya penegakan hukum tindak pidana penyelundupan terkadang memerlukan upaya yang ekstra agar tindakan pidana ini selanjutnya berkurang dan adanya harapan agar tidak ada kasus penyelundupan yang akan terjadi kembali dikemudian hari sehingga masyarakat akan mengikuti aturan-

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

aturan yang ada. Dalam melakukan penanganan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Polisi Perairan Kota Bngkalan banyak dihadapi oleh kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Perairan Kota Bngkalan dapat berupa kendala dari internal Kepolisian maupun eksternal Kepolisian.<sup>76</sup> Adapun yang dimaksud dengan kendala internal Kepolisian adalah suatu kendala yang memang terjadi di dalam Kepolisian tersebut. Kendalanya meliputi:

- a. Kurangnya Personil dalam hal personil atau jumlah anggota, Kepolisian Perairan Kota Bngkalan mengalami kurangnya. Berdasarkan data yang ada, personil Polisi Perairan ini hanya 18 (delapan belas) orang ditambah dua orang pekerja harian lepas, yang mana seharusnya 36 orang. Akibat kekurangan personil tersebut sangat sulit untuk melakukan kegiatan patroli untuk menangani tindak pidana penyelundupan. Mengingat perairan Kota Bngkalan yang begitu luas sangat tidak efektif jika personil yang ada hanya 18 orang. Sehingga dalam melakukan patroli dengan personil yang terbatas tidak maksimal untuk melakukan penanganan. Dimana tindak pidana penyelundupan di perairan Kota Bngkalan ini semakin marak terjadi.
- b. Minimnya Bahan Bakar Minyak Dalam melakukan patroli di perairan Kota Bngkalan ini, kapal yang digunakan membutuhkan bahan bakar minyak agar dapat beroperasi. Kapal-kapal yang dimiliki Polisi Perairan yang digunakan dalam menjalankan operasi tidak sedikit bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan. Kapal patroli Polisi perairan setidaknya membutuhkan 200 liter minyak solar dalam sekali patroli. Mengingat begitu luas perairan yang dimiliki oleh Kota Bngkalan. Tetapi inilah salah satu kendala, dimana bahan bakar minyak yang dibutuhkan sangat minim dan dapat dikatakan kekurangan. Akibat dari minimnya bahan bakar tersebut membuat kinerja dari Polisi Perairan tidak efektif untuk melakukan patroli di seluruh perairan Kota Bngkalan. Kapal patroli Polisi Perairan menjadi terbatas daya jelajahnya akibat kekurangan bahan bakar minyak. Sehingga membuat para pelaku tindak pidana penyelundupan dengan mudahnya untuk melakukan tindak pidana kejahatannya.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Yang mana tindak pidana penyelundupan tersebut tidak mudah untuk diberantas secepatnya. Dimana akibat kekurangan bahan bakar minyak ini, Polisi Perairan hanya dapat melakukan pengawasan di beberapa bagian perairan Kota Bngkalan saja tidak seluruhnya.

- c. Tidak adanya dukungan anggaran Dalam hal ini, dukungan anggaran sangatlah penting sekali agar dapat efektifnya suatu kegiatan. Salah satu yang dikeluhkan oleh Polisi Perairan Kota Bngkalan yaitu tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi peraturan-peraturan kepada masyarakat. Masyarakat kurang mengetahui tentang adanya aturan-aturan terhadap tindak pidana penyelundupan ini. Mereka dapat dikatakan orang awam yang buta dengan peraturan. Padahal adanya aturan yang mengatur tindak pidana penyelundupan ini. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi peraturan tersebut agar masyarakat tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana penyelundupan lagi, dan mengetahui betapa pentingnya untuk melindungi ekosistem laut dan melindungi daerah pesisir dari gelombang laut. Tetapi tidak adanya dukungan anggaran yang diberikan kepada Polisi Perairan tersebut menghambat kegiatan yang dilakukan. Sangat tidak baik jika tidak adanya dukungan anggaran yang diberikan kepada Polisi Perairan. Kegiatan sosialisai tersebut bermaksud demi menjaga lingkungan dan untuk pembangunan negara serta memberi pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui akibat dari segala perbuatan yang dilakukan.
- d. Terbatasnya Jumlah Unit Kapal Selain terbatasnya bahan bakar minyak, Polisi Perairan Kota Bngkalan juga memiliki kendala berupa terbatasnya jumlah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan patroli. Jumlah unit kapal Polisi Perairan Kota Bngkalan hanya tiga unit, yaitu Kapal Polisi 1105, Kapal Polisi 2027 dan Kapal Polisi 1014. Dan dari jumlah kapal yang dimiliki Polisi Perairan Kota Bngkalan tidak sebanding dengan luas perairannya. Hal ini sangatlah tidak menguntungkan bagi Polisi Perairan Kota Bngkalan karena Polisi Perairan dituntut untuk menjaga

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

perairan Kota Bngkalan agar tidak terjadi tindak pidana apapun itu termasuk tindak pidana penyelundupan.

- e. Kualitas Personil Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan Personil di dalam suatu badan sangat diperlukan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Polisi Perairan, personil yang dibutuhkan haruslah mempunyai kualitas yang sangat baik. Di Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan personil yang dimiliki masih mempunyai kualitas yang dapat dikatakan kurang baik. Karena dalam hal menangani tindak pidana penyelundupan sangat dibutuhkan personil atau anggota yang memang benar-benar mempunyai kualitas yang sangat baik agar dapat dengan mudah untuk menangani kasus tindak pidana penyelundupan.

Selain kendala internal, Polisi Perairan Kota Bngkalan juga memiliki kendala eksternal. Adapun yang dimaksud dengan kendala eksternal adalah suatu kendala yang terdapat dari luar kepolisian tersebut. Kendala eksternal meliputi:

- a. Minimnya sosialisasi dari elemen atau dinas lingkungan hidup

Pengetahuan masyarakat akan manfaat dari hutan bakau ataupun dampak yang akan terjadi bila hutan bakau rusak masih dikatakan sangat rendah. Hal inilah yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup atau pun pihak-pihak yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di daerah-daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pantai untuk menjaga serta melestarikan keberadaan hutan bakau ini. Para masyarakat menganggap bahwa kegiatan yang mereka lakukan menebang hutan bakau, adalah kegiatan yang dianggap wajar. Karena kayu yang mereka dapatkan, dapat mendatangkan penghasilan.

- b. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Masih Rendah

Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini dapat dikatakan masih rendah sekali. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Jika kesadaran hukum semakin tinggi maka semakin tinggi pula ketaatan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Baik itu peraturan tertulis ataupun peraturan tidak tertulis. Begitu juga sebaliknya, apabila rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin tingginya tingkat pelanggaran ataupun tindak pidana. Begitu pula masyarakat pesisir pantai yang tinggal di daerah Kota Bngkalan khususnya masyarakat disekitar perairan tersebut yang memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah, sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan di perairan tersebut. Susah sekali jika kesadaran hukum masyarakat sangat rendah, karena seharusnya dari dalam diri masyarakat itu sendirilah yang menyadari hal yang mereka lakukan. Makanya inilah yang menjadi salah satu kendala bagi Polisi Perairan Kota Bngkalan dalam menangani pelanggaran hukum tindak pidana penyelundupak di perairan Kota Bngkalan.

c. Para Pelaku Penyelundupan

Melibatkan Masyarakat Sekitar. Satu lagi kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan dalam menangani tindak pidana penyelundupan di perairan Kota Bngkalan yaitu para pelaku penyelundupan, melibatkan masyarakat sekitar yang tinggal di dekat hutan bakau. Karena masyarakat ini lebih mengetahui medan yang aman atau dapat dikatakan bahwa masyarakat ini dapat menghindari Polisi Perairan. Masyarakat ini juga menggunakan kapalkapal yang berukuran kecil untuk membawa hasil hutan untuk dibawa dan dikumpulkan disuatu tempat. Dan ketika mereka diamankan oleh Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan, mereka selalu berdalih bahwa yang mereka bawa tidak untuk diselundupkan, melainkan hanya untuk dijadikan ataupun kayu pancang. Tetapi, tetap saja apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena telah merusak hutan bakau.

d. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi ini merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang terkhusus Indonesia. Di Perairan Kota Bngkalan ini, masyarakat memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sehingga masyarakat tidak memikirkan dampak dari perbuatannya melakukan atau turut serta dalam tindak pidana penyelundupan. Inilah sebabnya Polisi Perairan Kota Bngkalan sulit dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan.

Satuan Polisi Perairan (POL AIR) dalam melaksanakan perannya untuk penegakan hukum tindak pidana penyelundupan bukanlah hal yang mudah, karena itu Satuan Polisi Perairan Kota Bngkalan mengajak semua pihak untuk terlibat kedalamnya. Menjaga negara bukan hanya tugas Kepolisian saja, tetapi merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala jenis tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan negara untuk tidak dilakukan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat lainnya. Jumlah personel yang bertugas di wilayah perairan sering kali tidak sebanding dengan luas area yang harus diawasi. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus untuk menghadapi modus-modus penyelundupan yang semakin canggih membuat personel polisi perairan kesulitan untuk mengantisipasi dan menindak secara cepat. Dalam hal ini, upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan perlu menjadi perhatian serius.

Hambatan lain yang signifikan adalah kompleksitas jaringan penyelundupan itu sendiri. Penyelundupan di Selat Madura sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dengan baik, yang memanfaatkan celah hukum serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Pelaku penyelundupan juga kerap menggunakan teknologi modern untuk menyamarkan aktivitas mereka, seperti penggunaan kapal cepat, pemalsuan dokumen, dan pengaturan jalur pelayaran yang sulit terdeteksi. Hal ini diperparah dengan adanya oknum yang bekerja sama dengan jaringan penyelundupan, sehingga pengawasan menjadi semakin sulit.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Aspek geografis Selat Madura juga menjadi tantangan tersendiri. Wilayah ini memiliki banyak jalur kecil yang sulit dijangkau oleh kapal patroli. Kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti angin kencang dan gelombang tinggi, sering kali menghambat pelaksanaan patroli. Keadaan ini memberikan keuntungan bagi pelaku penyelundupan yang memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan aksi mereka.

Dari sisi regulasi, meskipun terdapat berbagai dasar hukum yang mendukung tugas polisi perairan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, implementasinya sering kali menghadapi kendala. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga mengurangi efektivitas upaya pencegahan penyelundupan. Selain itu, kesadaran masyarakat sekitar juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan upaya pencegahan. Masih banyak masyarakat pesisir yang belum memahami dampak negatif dari tindak pidana penyelundupan, baik terhadap perekonomian negara maupun stabilitas keamanan wilayah. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan membuat ruang gerak pelaku penyelundupan semakin luas.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya yang holistik dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kapal patroli modern dan peralatan canggih lainnya. Selain itu, peningkatan jumlah personel dan pelatihan khusus bagi polisi perairan juga harus menjadi prioritas. Koordinasi yang lebih kuat antara polisi perairan, Bea Cukai, TNI AL, dan instansi terkait lainnya juga perlu diperbaiki untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum. Edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga keamanan wilayah perairan dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

melaporkan aktivitas ilegal harus terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan penyelundupan.

Manusia mempunyai naluri untuk hidup secara damai, saling membantu dan saling melindungi. Untuk itu semuanya diperlukan suatu peraturan, penanaman suatu petunjuk hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum. Dengan peraturan hukum yang sama kelompok atau masyarakat merupakan suatu masyarakat hukum.<sup>79</sup> Ketika masyarakat taat akan hukum maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman di antara hubungan masyarakat sehingga tujuan hukum akan tercapai guna menjadikan kehidupan yang aman dan tenteram.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Polisi perairan memiliki peran penting dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Namun, pengawasan di Selat Madura menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk kurangnya kapal patroli yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah perairan. Selain itu, modus operandi pelaku penyelundupan yang terus berkembang menambah kompleksitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk peningkatan anggaran untuk pengadaan kapal patroli modern dan peralatan canggih seperti radar dan sistem pemantauan maritim.

Selain penegakan hukum, polisi perairan juga berperan dalam edukasi masyarakat pesisir mengenai bahaya dan dampak negatif penyelundupan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan. Operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), juga menjadi strategi efektif dalam memberantas jaringan penyelundupan di Selat Madura.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Keberhasilan upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dukungan penuh dari semua pihak akan memastikan perairan Indonesia, khususnya Selat Madura, tetap aman dan bebas dari aktivitas ilegal. Namun, upaya Polair dalam menjalankan tugasnya di Selat Madura menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: keterbatasan personel dan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan kesadaran hukum masyarakat.

### **Saran**

- a. **Peningkatan Sarana dan Prasarana:** Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan kapal patroli modern dan peralatan canggih seperti radar dan sistem pemantauan maritim. Hal ini akan memperkuat kemampuan polisi perairan dalam memantau dan mengawasi aktivitas di perairan secara lebih efektif.
- b. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Pelatihan berkelanjutan bagi personel polisi perairan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi berbagai modus operandi penyelundupan yang semakin kompleks. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, personel dapat merespons ancaman dengan lebih cepat dan tepat.
- c. **Penguatan Kerja Sama Antarinstansi:** Sinergi antara polisi perairan dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) harus ditingkatkan melalui operasi gabungan dan pertukaran informasi. Kerja sama ini akan meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan.
- d. **Edukasi dan Pelibatan Masyarakat:** Masyarakat pesisir perlu diberikan pemahaman mengenai dampak negatif penyelundupan melalui program sosialisasi dan edukasi. Dengan kesadaran yang meningkat, masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan, sehingga membantu upaya pencegahan tindak pidana di perairan.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

e. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Implementasi platform berbagi data dan informasi antarinstansi, seperti API Hub dan Dashboard Analytics, dapat mempercepat respons terhadap ancaman dan meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum di wilayah perairan.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intervensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009.

Barda Nawawi Arief, Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya, Sucofindo Media Pustaka, 2019.

Elly Sudarti, "Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol. 3 No. 1. 2020.

Kelana, M. (1984). Hukum kepolisian (Edisi ketiga). Jakarta: PTIK.

Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian", Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Vol. 3 No 1, 2019.

Nys. Arfa, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi", Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2018.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN/2015 Tentang Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Permana Agung, Penyelundupan, Dimana Masalahnya, <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714-15,id.html>, diakses tanggal 09 Mei 2024, (Selanjutnya disebut Permana Agung 2).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007.

Sadjijono. (2008). Seri hukum kepolisian: Polri dan good governance. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, Semarang, 1980.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 2006.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001).

Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2019.